



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. SYUKRON ABDULLAH BIN SARIMIN, NIK. 3507101011870009, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Ramadhan, Nomor 83, RT.005 RW.003, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
Pemohon I;

2. SYARIFAH DESI ADLIMA BINTI SYARIFAH ABDULLAH, NIK. 3172046409850005, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 September 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Ramadhan, Nomor 83, RT.005 RW.003, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Ptk, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 24 September 2024 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Jalan Imam Bonjol, Gang Ramadhan, Nomor 83, RT.005 RW.003, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama bapak **Sy. Hendri**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, akan tetapi abang kandung Pemohon II mewakilkan kepada **Ustadz Agus Suparman** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustadz Agus Suparman** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Mubsirun** dan bapak **Arba'in Alawi** dengan mas kawinnya sebetuk seperangkat perhiasan emas;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, hal ini berdasarkan Akta Cerai Nomor : 2053/AC/2019/PA.Sby tertanggal 15 Mei 2019 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, hal ini berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0132/AC/2019/PA.Ptk tertanggal 25 Februari 2019;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah, Akta Cerai Pemohon I belum diambil dari Pengadilan Agama Surabaya;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Syukron Abdullah Bin Sarimin** dengan Pemohon II yang bernama **Syarifah Desi Adlima Binti Syarifah Abdullah** yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 September 2024 di Jalan Imam Bonjol, Gang Ramadhan, Nomor 83, RT.005 RW.003, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan mencabut surat permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan mencabut surat permohonannya. Oleh karena pencabutan surat permohonan merupakan hak dari para Pemohon, maka permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (2) Rv, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Ptk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Khairunnisa, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)